

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PLHUT KEMENTERIAN AGAMA
KAB. SINTANG TAHUN 2024

Uraian Singkat terdiri dari:

A. Pengawasan Umum Konstruksi Bangunan

1. Konsultan konstruksi bangunan akan melaksanakan semua pekerjaan jasa pengawasan yang diperlukan untuk membantu PPK dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan.
2. Konsultan Pengawas konstruksi bangunan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan baik dalam bidang teknis maupun administrasi dan membantu Pemberi Tugas/ Pemimpin Kegiatan dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan baik yang diminta maupun tidak, berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yang mungkin diajukan oleh kontraktor.
3. Konsultan Pengawas konstruksi bangunan berkewajiban untuk mengorganisir, mengelola dan melaksanakan pengawasan teknis sehingga memuaskan Pemberi Tugas dan bermaksud mengelola kontrak ini berdasarkan saling percaya dan menghargai yang umum terjadi antara Pemberi Tugas dan Konsultan.
4. Konsultan konstruksi bangunan akan memahami semua dokumen-dokumen yang telah disusun oleh Pemberi Tugas dan atas nama Pemberi Tugas memberikan instruksi-instruksi yang perlu kepada Kontraktor, melakukan pemeriksaan serta memberikan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin agar pelaksanaan benar-benar dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari dokumen kontrak.
5. Konsultan Pengawas akan tanggap akan perencanaan teknis, sehingga dalam pelaksanaan proyek dapat mengajukan pelaksanaan teknis baru atau re-design apabila diperlukan yang mempunyai kuantitas sama atau lebih dari rencana semula namun memberikan keuntungan baik dari segi keuangan maupun teknis.
6. Konsultan dapat setiap saat memberi instruksi tertulis kepada kontraktor yang menurut pendapatnya adalah cara yang lebih efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Setiap instruksi tertulis atau persetujuan tertulis yang diberikan Pimpinan Proyek atau Konsultan kepada kontraktor akan mengikat kontraktor sepanjang memenuhi ketentuan dalam kontrak.
7. Konsultan tidak mempunyai kekuasaan untuk membebaskan Kontraktor dari segala kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab yang tercantum dalam kontrak.

B. Pengawasan Teknis Konstruksi Bangunan

1. Masa Mobilisasi Kontraktor

- a) Memeriksa data survey yang akan digunakan.
- b) Menyediakan titik data survey untuk kontraktor.
- c) Memberikan rekomendasi bagi Pemberi Tugas didalam tahapan kegiatan pelaksanaan.
- d) Membantu Pemberi Tugas dalam memeriksa dan memecahkan masalah yang mungkin akan muncul, untuk mencegah klaim dari kontraktor.
- e) Memeriksa dan menyetujui daftar material peralatan dan personil yang akan didatangkan, fasilitas Base Camp dan lokasi penempatan peralatan.
- f) Mengecek dan memeriksa cara penghitungan kuantitas dan prosedur pemeriksaan mutu (Quality Control).
- g) Mengecek pemasangan patok garis tengah jalan dan damija (ROW).
- h) Mengecek dan menyetujui segi keamanan dari pengaturan lalu-lintas didalam proyek.
- i) Mengecek dan menyetujui jumlah kuantitas dan mutu material yang disediakan oleh kontraktor.

2. Masa Konstruksi Konstruksi Bangunan

- a. Mengecek data titik survey di lapangan.
- b. Menyelenggarakan pengawasan secara terus menerus di lapangan untuk mendapatkan kepastian bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan didalam dokumen kontrak konstruksi bangunan.
- c. Menjaga dan memperbaharui secara berkala daftar tenaga kerja dan peralatan kontraktor dengan dasar daftar yang sudah disetujui oleh Pemberi Tugas saat pengajuan penawaran.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi semua instalasi, rumah, laboratrium, klinik, gudang, peralatan dan barang-barang lain agar sesuai dengan acuan dan kondisi dari dokumen kontrak.
- e. Memeriksa dan menyetujui semua gambar kerja dan detail yang diajukan, agar sesuai dengan kebutuhan teknis.
- f. Memberikan laporan secara tetap terhadap semua pengukuran kuantitas pekerjaan yang sudah ditest termasuk penggunaan material, dengan menggunakan bentuk yang sudah disetujui oleh Pemberi Tugas konstruksi bangunan.
- g. Memberikan laporan mingguan atau kalau diperlukan jika ada masalah yang timbul dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah konstruksi bangunan.
- h. Mempersiapkan semua perubahan (change order) dan membantu Pemberi Tugas pada saat negosiasi harga dan biaya konstruksi setiap ada perubahan.

- i. Mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi Pemberi Tugas untuk bertindak atas klaim terhadap kontrak, perselisihan, penambahan lingkup pekerjaan kontrak dan perubahan-perubahan lain diluar lingkup pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- j. Melakukan sertifikasi terhadap rancangan pembayaran bulanan yang diajukan kontraktor untuk mendapatkan persetujuan Pemimpin Kegiatan, termasuk perkiraan biaya akhir untuk konstruksi dan pengawasan.
- k. Menyediakan bantuan dan arahan pada saat yang tepat bagi kontraktor di dalam semua masalah yang ada hubungannya dengan dokumen kontrak, pengecekan terhadap survey tanah dasar, test pengawasan mutu dan masalah lain yang berhubungan dengan dipenuhinya kontrak dan kemajuan pekerjaan konstruksi bangunan.
- l. Menjamin penerimaan material dan peralatan yang digunakan di lokasi sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen kontrak. Semua material yang digunakan di lokasi termasuk sumbernya juga harus disetujui terlebih dahulu.
- m. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pemberi tugas, menghadiri dan mencatat semua hasil rapat/pertemuan dengan kontraktor, Pemilik Kegiatan dan Instansi Pemerintah lain serta menyediakan bantuan teknis bila dan kapan diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan dan masalah-masalah kontrak.
- n. Mencatat kondisi cuaca harian, kondisi diluar normal di lapangan, yang bisa mengakibatkan keterlambatan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah keterlambatan tersebut.
- o. Membuat laporan bulanan, laporan teknis dan laporan akhir kegiatan seperti dikehendaki oleh Pemberi tugas konstruksi bangunan.
- p. Melakukan pemeriksaan terhadap Serah Terima Sementara termasuk penyiapan laporan dan Berita Acara Serah Terima Sementara yang diperlukan dan menerbitkan Sertifikasi Penerimaan Sementara (Certificate of Provicional Acceptence).
- q. Memeriksa dan menyetujui gambar terbangun (As Built Drawing) konstruksi bangunan yang disiapkan oleh kontraktor.
- r. Melakukan pemeriksaan terhadap Serah Terima Akhir konstruksi bangunan termasuk penyiapan laporan dan Berita Acara Serah Terima Akhir yang diperlukan dan menerbitkan Sertifikasi Penerimaan Akhir (Certificate of Provicional Acceptence).

Pontianak, April 2024
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

Nuriansyah, S.Pd
NIP. 19750805 200212 1 005